



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

**PELAPORAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2018 DAN
PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI TAHUN 2019**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menyelenggarakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Memerintahkan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan kerja Saudara untuk melaporkan nilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 dan menyusun Sasaran Kerja Pegawai Tahun 2019.

KEDUA : Memerintahkan kepada seluruh Pejabat Penilai di lingkungan kerja Saudara untuk memberikan Penilaian Prestasi Kerja Tahun 2018, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Perilaku Kerja oleh Pejabat Penilai (atasan langsung) yang ditandatangani oleh Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai;
- b. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilakukan pada awal bulan Januari 2019 untuk masa kerja 1 (satu) tahun terhitung sejak awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember 2018;
- c. Penilaian Prestasi Kerja Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Periode Penilaian Prestasi Kerja dilakukan dihitung mulai tanggal dikeluarkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT);

- d. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sedang melaksanakan tugas belajar di dalam maupun di luar negeri pada akhir tahun dinilai dari prestasi akademik dan unsur perilaku kerja; dan
- e. Apabila Pejabat Penilai kosong, maka Penilaian Prestasi Kerja dapat dilakukan oleh Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian. Dalam hal tidak ditunjuk Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian, maka Penilaian Kerja dilakukan oleh Atasan Pejabat Penilai.

- KETIGA** : Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) memuat kegiatan tugas jabatan yang harus sesuai dengan nama jabatan yang dijabat serta target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur;
 - b. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai, dalam hal Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tidak disetujui oleh Pejabat Penilai maka keputusannya diserahkan kepada Atasan Pejabat Penilai;
 - c. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari; dan
 - d. Mencantumkan indikator Key Performance Indicator (KPI) Tahun 2019 sebagai kegiatan tugas jabatan pada Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Tahun 2019 Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator serta Pejabat Pengawas.
- KEEMPAT** : Penilaian Prestasi Kerja Tahun 2018 dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Tahun 2019 Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrator yang menjadi kewenangan Sekretaris Daerah ataupun Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi sekaligus Atasan Pejabat Penilai, harap segera disusun dan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta c.q. Subbidang Kinerja Pegawai dalam bentuk hardcopy paling lambat tanggal 28 Februari 2019.
- KELIMA** : Pelaporan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) yang dapat diakses pada alamat www.pegawai.jakarta.go.id sesuai ketentuan sebagai berikut :
- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melakukan penginputan Nilai Prestasi Kerja yang terdiri dari unsur Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja pada menu yang tersedia dalam SIMPEG paling lambat tanggal 28 Februari 2019; dan
 - b. Nilai Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah nilai yang telah mendapatkan persetujuan dan ditandatangani Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai.
- KEENAM** : Memerintahkan Validator di lingkungan kerja Saudara untuk memverifikasi dan memvalidasi Nilai Prestasi Kerja yang telah dilaporkan paling lambat tanggal 15 Maret 2019.
- KETUJUH** : Memerintahkan Pejabat Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah untuk menyampaikan laporan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dengan melampirkan cetakan (print out) dalam format excel yang tersedia dalam menu SIMPEG paling lambat tanggal 29 Maret 2019.

KEDELAPAN : Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) apabila tidak melaksanakan Instruksi Gubernur ini.

KESEMBILAN : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2019

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan
Anies Baswedan, Ph.D.